



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arfian Adita Bin Sukardi;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kerdon, Rt. 003/Rw. 003, Ds. Wiladeg, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta / Dsn. Jambean Utara, Rt. 003/Rw. 010, Ds. Rambeanak, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arfian Adita Bin Sukardi ditangkap pada tanggal 26 April 2022

Terdakwa Arfian Adita Bin Sukardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 25 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu yaitu 1. PURWANTI SUBROTO, S.H..MH.MM, 2. LISTYANY ROHAYATI, S.H., dan 3. BUDI SETYAWAN, S.H. semua Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di "LBH AL KAUTSAR" yang beralamat Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SKH/Pid/VI/2022/PN Wno tanggal 24 Juni 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 65/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 20 juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B /2022/PN Wno tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFIAN ADITA Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa kejahatan Pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada ARFIAN ADITA Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama *1 tahun* dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, Type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), Tahun 2010, isi silinder 1498 cc, noka : MHFM1CA4JAKO36947, Nosin : DBR3953, Warna abu-abu Metalik, NOPOL : B 1552 EVM, BERSERTA KUNCI dan STNK atasnama SUMARYANI alamat Sidamukti, rt 003/017, Sukamaju, Cilodong, Depok dikembalikan kepada YUDA AMBATYA SIH PAMUJIYONO
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan sablon bagian depan dan belakang dengan gambar dan tulisan berwarna putih "AMBULANCE BERILAH JALAN UNTUK KAMI" DAN 1 (Satu) buah celana Panjang tactical warna hitam merk "BLACKHAWK" dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau tanpa segel dikembalikan kepada Saksi BASUKI
 - 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau masih segel dikembalikan kepada Saksi SARNA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya :

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
3. Oleh sebab itu Penasehat Hukum meminta keringanan hukuman bagi terdakwa karena juga terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ARFIAN ADITA Bin SUKARDI pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Rumah Saksi SARNA di Jl. Ring Road Utara, Dsn. Gedangsari, Rt. 001/Rw. 005, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, dan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.05 WIB, bertempat di Rumah Saksi BASUKI tepatnya depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 di Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dengan mengendari mobil merk Toyota, type Avanza 1500 S, No. Pol B 1552 EVM, warna abu-abu metalik yang Terdakwa rental dari saksi YUDA AMARYA SIH PAMUJIYONO, yang mana pada saat itu dari arah selatan Terdakwa melihat terdapat sebuah tabung gas yang berada di teras rumah milik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BASUKI di Jl. Ring Road Utara, Dsn. Gedangsari, Rt. 001/Rw. 005, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, kemudian Terdakwa berhenti dan memutar balik, lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan mobil tepat di depan rumah tersebut dengan menghadap ke arah utara, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan menuju ke teras rumah warga tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tabung gas ukuran 3 kg, kemudian Terdakwa memasukan tabung gas ukuran 3 kg tersebut kedalam mobil melalui pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa pergi dengan memutar balik menuju kearah selatan. Selanjutnya Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg tersebut di Toko bahan kue dekat Alfamart Nglipar yang terjual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan kondisi tabung gas tersebut belum terpakai dan masih ada isinya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertujuan akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Bogor, Playen dengan mengendarai mobil merk Toyota, type Avanza 1500 S, No. Pol B 1552 EVM, warna abu-abu metalik yang Terdakwa rental dari saksi YUDA AMARYA SIH PAMUJIYONO untuk mencari pinjaman uang guna membayar rental mobil, sesampainya di perempatan Budegan, Piyaman Terdakwa berhenti di depan Rocket Chicken, yang mana saat itu Terdakwa akan membeli rokok, namun karena terlalu jauh dengan warungnya, Terdakwa memundurkan mobilnya sekira 15 meter dan berhenti di depan warung bakmi, lalu Terdakwa berjalan kaki menyeberang menuju ke warung kelontong untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa akan menutup pintu mobil sebelah kiri karena kurang rapat, saat itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas yang berada di depan rumah milik Saksi SARNA tepatnya depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 yang beralamat di Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul. Saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil tabung gas ukuran 3 kg yang berada di dalam pagar rumah. Kemudian Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut dengan cara Terdakwa melepaskan regulator tabung lalu Terdakwa membawa tabung gas ukuran 3 kg tersebut ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan maksud akan pulang ke Wiladeg Karangmojo. Lalu saat Terdakwa melewati Dsn. Gedangsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa berhenti di pangkalan gas elpiji untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg tersebut, lalu tabung gas ukuran 3 kg tersebut terjual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut ,Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BASUKI menderita kerugian sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan Saksi SARNA menderita kerugian sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kehilangan tabung gas tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.05, dan lokasinya di rumah Saksi tepatnya depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri pelaku yang mengambil gas tersebut tidak begitu jelas yang terlihat orang tersebut berjumlah 1 orang yang keluar dari mobil berjenis kelamin pria mengenakan kaos lengan pendek warna gelap dan juga celana panjang warna gelap, dan untuk sarannya sepengetahuan Saksi berdasarkan rekaman tersebut menggunakan 1 unit mobil minibus merk seperti AVANZA, warna abu-abu, untuk nopolnya tidak begitu jelas.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk jualan bakmi dan sekira pukul 13.30 WIB Saksi mulai memasang gas dan menghidupkan kompor untuk merebus air kuah bakmi yang sorenya akan Saksi jual di gerobak yang posisinya ada di depan rumah Saksi , setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi keluar rumah lagi untuk mengecek air kuah yang Saksi rebus, api pada kompor sudah mati tetapi tuas kompor masih dalam keadaan menyala, kemudian Saksi cek ternyata tabung gas yang terpasang pada kompor yang Saksi gunakan untuk merebus air kuah bakmi tersebut sudah tidak ada. Saat itu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada tetangga-tetangga Saksi dan menelfon untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian tersebut kepada istri Saksi MURYANTI. Kemudian tidak begitu lama Saksi mendapat informasi dari tetangga-tetangga Saksi bahwa video rekaman cctv kejadian pencurian tabung gas 3 kilogram yang Saksi alami tersebut viral di media sosial. Saat Saksi melihat video rekaman cctv yang viral tersebut Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian tabung gas 3 kilogram milik Saksi adalah seorang laki-laki mengenakan kaos lengan pendek warna gelap dan juga celana panjang warna gelap, dan untuk sarannya sepengetahuan Saksi berdasarkan rekaman tersebut menggunakan 1 unit mobil minibus merk seperti AVANZA, warna abu-abu, untuk nopolnya tidak begitu jelas. Seorang laki-laki keluar dari sisi pintu penumpang sebelah kiri dan langsung berusaha melepas tabung gas yang sedang digunakan untuk merebus, dan setelah berhasil di lepas tabung di bawa menggunakan ke dua tangan dari seseorang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil di sisi pintu yang sama untuk kemudian orang tersebut masuk dan mobil langsung meninggalkan lokasi. Kemudian keesokan harinya Saksi melapor ke Polsek Wonosari.

- Bahwa saksi pada waktu kejadian situasinya waktu siang hari namun kebetulan tergolong sepi, ada lalu lalang kendaraan karena posisi dekat dengan perempatan namun karena biasa ada aktifitas jual beli di samping dan depan masjid disitu sehingga tidak ada kecurigaan.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah 1 buah gas ukuran 3 kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SARNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian 1 buah tabung gas ukuran 3 kg yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul.
- Selain kejadian pencurian tabung gas ukuran 3 kg yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.05 Wib di Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, saksi juga pernah kehilangan tabung gas ukuran 3 kg
- Saksi kehilangan tabung gas ukuran 3 kg tersebut pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30, dan lokasinya didepan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Ringroad Utara Dsn. Gedangsari Rt 001 Rw 005, Ds.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dan rumah saksi tersebut berada didepan jalan Raya Jl. Ringroad Utara .

- Dalam kejadian pencurian tabung gas ukuran 3 kg yang terjadi depan rumah saksi tersebut awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya , namun setelah ada Petugas Kepolisian yang datang kerumah saksi , yang memberitahukan orang yang mengambil tabung gas ukuran 3 kg dirumah saksi tersebut sudah tertangkap dan pelaku tersebut bernama ARFIAN ADITA Bin SUKARDI dan mengakui telah mengambil tabung gas ukuran 3 kg didepan rumah saksi,, dan ternyata saksi sendiri sudah kenal dengan pelaku bernama ARFIAN ADITA Bin SUKARDI , karena ARFIAN ADITA Bin SUKARDI tersebut adalah teman latihan seni gamelan di rumah pak Dukuh Gedangsari, Baleharjo.
- Saksi menerangkan kronologi kejadian hilangnya tabung gas ukuran 3 kg dirumah saksi tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB awalnya ada tetangga yang datang untuk membeli gas LPG ukuran 3kg , namun saat itu belum langsung dibawa oleh pembelinya karena ditinggal membeli sayuran disebelah rumah saksi , kemudian tabung gas ukuran 3 kg tersebut diletakan diteras rumah saksi , kemudian saksi masuk kedalam rumah lagi, kemudian selang waktu 15 menit , tetangga saksi selaku pembeli Gas tersebut datang kembali untuk mengambil gas yang telah dibelinya ternyata Tabung Gas yang sebelumnya diletakan diteras rumah saksi sudah tidak ada, kemudian beberapa hari kemudian ada Petugas Kepolisian yang datang kerumah saksi yang memberitahukan orang yang mengambil tabung gas ukuran 3 kg dirumah saksi tersebut sudah tertangkap dan pelaku tersebut bernama ARFIAN ADITA Bin SUKARDI dan mengakui telah mengambil tabung gas ukuran 3 kg didepan rumah saksi,, dan ternyata saksi sendiri sudah kenal dengan pelaku bernama ARFIAN ADITA Bin SUKARDI , karena ARFIAN ADITA Bin SUKARDI tersebut adalah teman latihan seni gamelan di rumah pak Dukuh Gedangsari, Baleharjo.
- Saksi menerangkan saat kejadian hilangnya tabung gas ukuran 3 kg dirumah saksi tersebut situasinya waktu itu Pagi hari namun kebetulan tergelong sepi, ada lalu lalang kendaraan karena posisi rumah saksi dekat dengan jalan Raya , kemudian rumah saksi tersebut ada pagarnya namun pagar rumah tersebut posisinya terbuka.
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa tabung gas ukuran 3 kg kondisi masih segel (isi) seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi YUDA AMBARYA SIH PAMUJIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah merentalkan mobil kepada seseorang yang diduga mobil tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian.
 - Bahwa Saksi menerangkan Mobil yang saksi rentalkan tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), tahun 2010, isi silinder 1498 CC, noka :MHFM1CA4JAKO36947, nosin :DBR3953, warna ABU-ABU METALIK, nopol : B 1552 EVM, STNK atas nama SUMARYANI alamat Sidamukti, Rt 003 Rw 017, Sukamaju, Cilodong, Depok dan mobil tersebut adalah milik Saksi pribadi, dan kemudian pada sekira tanggal 19 April 2022 tersebut Saksi rentalkan kepada seseorang yang bernama ARFIAN, laki-laki, umur 28 tahun, islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu Saksi Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang bermain di Dsn. Wirik, Ds. Umbulrejo, Ponjong tepatnya di rumah Sdr HAFIT Saksi bertemu dengan Sdr ARFIAN yang merupakan teman dari Sdr HAFIT tersebut dan saat itu kami hanya mengobrol biasa, setelah dari perkenalan tersebut kemudian sekira hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, tiba-tiba Sdr ARFIAN chat whatsapp kepada Saksi mengobrol tentang masalah konten youtube, dan beberapa bulan kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 15.40 WIB Sdr ARFIAN chat kepada Saksi menanyakan apakah ada unit yang ready untuk dirental saat Saksi sedang dirumah dan Sdr ARFIAN bilanganya akan digunakan untuk ke Purworejo mengantar saudaranya, setelah itu Saksi belum berani memastikan untuk merentalkan mobil kepada Sdr ARFIAN tersebut meskipun unitnya sebenarnya ada tapi Saksi masih pikir-pikir karena belum yakin dengan Sdr ARFIAN tersebut karena belum pernah merental mobil ditempat Saksi dan Saksi hanya berani melepaskan unit kepada orang yang Saksi percaya saja, setelah Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman Saksi mengenai identitas dari Sdr ARFIAN yang ternyata teman Saksi sudah banyak yang mengenal akhirnya Saksi mengiyakan permintaanya untuk merental mobil Saksi , dan akhirnya kami janji sekira pukul 20.00 WIB agar Sdr ARFIAN datang ke rumah Saksi , setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Sdr

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIAN datang ke rumah Saksi sendirian menggunakan sarana sepeda motor SUZUKI type CRYSTAL, warna hitam, nopol tidak tahu dan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi benar-benar merentalkan mobil, kemudian Saksi jawab bahwa benar tetapi Saksi hanya merentalkan kepada orang yang dapat dipercaya. Setelah itu Sdr ARFIAN bilang akan merental mobil Saksi tersebut selama 2 hari, karena Saksi percaya kemudian Saksi merentalkan mobil tersebut dan dibawa Sdr ARFIAN mulai hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dan waktu itu sepeda motor yang digunakan Sdr ARFIAN ditinggal di rumah Saksi dan mobil dikembalikan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB dengan ongkos sewa Rp.450.000,- dibayar tunai dan setelah mobil dikembalikan sepeda motor juga diambil oleh Sdr ARFIAN.

- Kemudian pada rental yang kedua pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 18.40 WIB Sdr ARFIAN chat Saksi kembali dan bilang akan merental mobil Saksi untuk keperluan ke Magelang, setelah itu karena proses rental yang pertama lancar Saksi juga percaya untuk proses yang kedua dan mengiyakan permintaan rental tersebut, kemudian kami janjian sekira pukul 20.00 WIB agar Sdr ARFIAN datang ke rumah Saksi. Setelah itu Sdr ARFIAN datang menggunakan sepeda motor yang sama dan setelah itu Sdr ARFIAN bilang akan merental mobil Saksi selama kurang lebih 3 harian dan setelah itu Sdr ARFIAN mulai membawa mobil Saksi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan sepeda motor ditinggal ditempat Saksi sebagaimana rental yang pertama, setelah itu mobil dikembalikan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan ongkos sewa dibayarkan tunai Rp.500.000,- dan sepeda motornya diambil kembali, dan selama 2 kali tersebut untuk proses rentalnya berjalan lancar, dan selanjutnya kami tidak ada komunikasi kembali terkait rental mobil,
- pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi menggunakan mobil tersebut dalam perjalanan dari Wonosari akan menuju ke rumah Saksi tepatnya di wilayah Selang, Wonosari tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian, dan setelah itu Saksi diminta menunjukkan identitas dan surat-surat kendaraan yang Saksi bawa, kemudian Saksi ditanya perihal apakah benar mobil Saksi tersebut pernah digunakan untuk melakukan tindak pencurian, namun awalnya Saksi bingung karena sama sekali tidak pernah melakukan tindakan apapun dan setelah itu pihak kepolisian menunjukkan video rekaman cctv di sekitar perempatan budegan dan juga menunjukkan mengenai berita di akun sosial media instagram @beritainaja yang mana di akun tersebut memuat video mengenai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil warna sama dengan milik Saksi dan plat samar-samar seperti mobil Saksi yaitu B-1552-EVM yang digunakan oleh seseorang pada tanggal 21 April 2022 untuk melakukan pencurian tabung gas yang membuat Saksi kaget karena sebelumnya tidak pernah mengetahui berita tersebut. Setelah itu Saksi teringat bahwa disekitar tanggal tersebut mobil Saksi pernah disewa oleh seseorang, dan Saksi langsung menjelaskan identitas dari penyewa terakhir tersebut yang mengaku kepada Saksi bernama ARFIAN, namun identitas yang Saksi miliki hanya nomor handphone, chat terakhir, dan akun facebooknya bernama ARFIAN dengan foto sesuai dengan orang yang dimaksud yang pernah Saksi temui. Setelah itu Saksi diminta oleh pihak kepolisian tersebut untuk ke Polsek Wonosari untuk dimintai keterangan terkait mobil Saksi yang digunakan sebagai sarana pencurian sebagaimana yang viral di sosial media tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan alasan Sdra ARFIAN menyewa mobil tersebut yang pertama bilanganya untuk mengantar saudaranya ke Purworejo, dan yang kedua ke Magelang dan mobil yang di sewa adalah mobil yang sama karena kebetulan mobil ditempat Saksi hanya 1 unit saja.
- Bahwa Saksi menerangkan disetiap proses sewa tersebut tidak ada kwitansinya hanya saling percaya saja.
- Bahwa Saksi menerangkan apabila saksi dipertemukan dengan Sdr ARFIAN tersebut saksi masih bisa mengenalinya.
- Bahwa Saksi membenerkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), tahun 2010, isi silinder 1498 CC, noka :MHFM1CA4JAKO36947, nosin :DBR3953, warna ABU-ABU METALIK, nopol : B 1552 EVM, STNK atas nama SUMARYANI alamat Sidamukti, Rt 003 Rw 017, Sukamaju, Cilodong, Depok) yang di tunjukan pemeriksa adalah benmar merupakan mobil milik saksi yang 2 kali direntalkan kepada Sdr ARFIAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfian Adita Bin Sukardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira puku14.05 WIB dan untuk lokasinya tepatnya di depan sebuah ruko menghadap utara yang di gunakan sebagai warung bakmi yang terletak di pingir jalan lingkaran utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebelah selatan Masjid yang berada di sebelah barat perempatan Budegan Dsn Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.

- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertujuan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Bogor playen dengan menggunakan Mobil Avanza No. Pol B 1552 EVM, warna abu abu metalik milik Sdr YUDA dimana sebelumnya terdakwa merental mobil tersebut sesampainya diperempatan Budegan Piyaman Terdakwa berhenti didepan Rocket chicken, saat itu Terdakwa akan membeli rokok, karena terlalu jauh dengan warungnya kemudian Terdakwa mundur kurang lebih 15 meter dan berhenti didepan warung bakmi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menyebrang menuju ke warung kelontong untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa akan menutup pintu mobil sebelah kiri karena kurang rapat, saat itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas yang berada didepan rumah dekat warung bakmi, saat itulah Terdakwa mempunyai niat mengambil tabung gas ukuran 3kg, dan tabung gas ukuran 3 kg yang berada didalam pagar depan rumah, Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa lepaskan regulator tabung dan tabung gas tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar dibelakang mobil dan masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kearah barat.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari warung bakmi tersebut, kemudian Terdakwa meninggal lokasi menggunakan mobil Toyota Avansa bermaksud akan pulang ke Wiladeg Karangmojo, dan saat Terdakwa melewati Dsn gedangsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul Terdakwa melewati warung pangkalan gas elpiji, dipangkalan tersebut Terdakwa berhenti dan menjual tabung gas ukuran 3 kg, saat itu yang membeli tabung gas Terdakwa tersebut seorang laki laki pemilik warung kelontong sekaligus pangkalan gas elpiji, dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi dan langsung pulang kerumah di Wiladeg Karangmojo.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas, Terdakwa gunakan untuk tambah membayar rental mobil di tempat Sdr YUDA selaku pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Sdr YUDA tersebut sejak tanggal 19 April 2022, sampai Terdakwa mengembalikan tanggal 21 April 2022, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg , di sebuah rumah tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut, nantinya kalau laku Terdakwa jual, kemudian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk tambah membayar rental mobil ditempat Sdr YUDA .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada hari senin tanggal 25 April 2022, sekitar 20.30 Wib Terdakwa sedang melakukan ikut latian kesenian wayang kulit di Sumbergiri Ponjong bersama kelompok karawitan , dan latian tersebut selesai sekitar 00.30 Wib, kemudian saat Terdakwa perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha Cristal, tepatnya diperempatan Karangmomojo, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian , dan kemudian Terdakwa dijelaskan oleh Pihak Kepolisian terkait pencurian tabung gas ukuran 3kg yang terjadi di warung bakmi Dsn Ngemplek, Piyaman , Wonosari, Gunungkidul, saat itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tabung gas dengan menggunakan saran kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik , selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), tahun 2010, isi silinder 1498 CC, noka :MHFM1CA4JAKO36947, nosin :DBR3953, warna ABU-ABU METALIK, nopol : B 1552 EVM, STNK atas nama SUMARYANI alamat Sidamukti, Rt 003 Rw 017, Sukamaju, Cilodong, Depok dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, warna hijau yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah benar mobil yang di gunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg sebuah warung bakmi tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Rt 01/09, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dan benar tabung gas yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Terdakwa juga pernah mengambil tabung gas ukuran 3 kg, Pada Hari Jum'at tanggal 08 April 2022, sekira pagi hari untuk waktunya lupa dan Terdakwa mengambil tabung gas ukurann 3kg tersebut sebelumnya berada di garasi teras rumah milik warga tepatnya di Jl Ringroad timur Dsn Gedangsari , Baleharjo , Wonosari , Gunungkidul.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut kemudian Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg tersebut di Toko bahan kue dideket Alfamart Nglipar , dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) , karena kondisi tabung gas tersebut belum terpakai dan masih ada isinya .
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminjam mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik dari Sdr YUDA sebanyak 3 kali dimana Setiap Terdakwa melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg , saudara selalu menggunakan kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik milik Sdr YUDA, dan menurut Terdakwa Sdr YUDA tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut digunakan sebagai sarana melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum karena Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya , dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena telah melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, Type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), Tahun 2010, isi silinder 1498 cc, noka : MHFM1CA4JAKO36947, Nosin : DBR3953, Warna abu-abu Metalik, NOPOL : B 1552 EVM, BERSERTA KUNCI dan STNK atasnama SUMARYANI alamat Sidamukti, rt 003/017, Sukamaju, Cilodong, Depok
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan sablon bagian depan dan belakang dengan gambar dan tulisan berwarna putih "AMBULANCE BERILAH JALAN UNTUK KAMI" DAN 1 (Satu) buah celana Panjang tactical warna hitam merk "BLACKHAWK"
- 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau tanpa segel
- 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau masih segel

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira puku14.05 WIB dan untuk lokasinya tepatnya di depan sebuah ruko menghadap utara yang di gunakan sebagai warung bakmi yang terletak di pingir jalan lingk ar utara tepatnya di sebelah selatan Masjid yang berada di sebelah barat perempatan Budegan Dsn Ngemplek ,Piyaman, Wonosari,Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertujuan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Bogor playen dengan menggunakan Mobil Avanza No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik milik Sdr YUDA dimana sebelumnya terdakwa merental mobil dengan tujuan mau antar istri terdakwa, kemudian sesampainya diperempatan Budegan Piyaman Terdakwa berhenti didepan Rocket chicken, saat itu Terdakwa akan membeli rokok, karena terlalu jauh dengan warungnya kemudian Terdakwa mundur kurang lebih 15 meter dan berhenti didepan warung bakmi , selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menyebrang menuju ke warung kelontong untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa akan menutup pintu mobil sebelah kiri karena kurang rapat, saat itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas yang berada didepan rumah dekat warung bakmi, saat itulah Terdakwa mempunyai niat mengambil tabung gas ukuran 3kg , dan tabung gas ukuran 3 kg yang berada didalam pagar depan rumah , Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa lepaskan regulator tabung dan tabung gas tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar dibelakang mobil dan masuk kedalam mobil , kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kearah barat.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari warung bakmi tersebut, kemudian Terdakwa meninggal lokasi menggunakan mobil Toyota Avansa bermaksud akan pulang ke Wiladeg

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmojo, dan saat Terdakwa melewati Dsn gedangsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul Terdakwa melewati warung pangkalan gas elpiji, dipangkalan tersebut Terdakwa berhenti dan menjual tabung gas ukuran 3 kg, saat itu yang membeli tabung gas Terdakwa tersebut seorang laki laki pemilik warung kelontong sekaligus pangkalan gas elpiji, dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi dan langsung pulang kerumah di Wiladeg Karangmojo.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas, Terdakwa gunakan untuk tambah membayar rental mobil di tempat Sdr YUDA selaku pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Sdr YUDA tersebut sejak tanggal 19 April 2022, sampai Terdakwa mengembalikan tanggal 21 April 2022, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg, di sebuah rumah tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut, nantinya kalau laku Terdakwa jual, kemudian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk tambah membayar rental mobil ditempat Sdr YUDA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada hari senin tanggal 25 April 2022, sekitar 20.30 Wib Terdakwa sedang melakukan ikut latihan kesenian wayang kulit di Sumbergiri Ponjong bersama kelompok karawitan, dan latihan tersebut selesai sekitar 00.30 Wib, kemudian saat Terdakwa perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha Cristal, tepatnya diperempatan Karangmojo, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan kemudian Terdakwa dijelaskan oleh Pihak Kepolisian terkait pencurian tabung gas ukuran 3kg yang terjadi di warung bakmi Dsn Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, saat itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tabung gas dengan menggunakan saran kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM, warna abu abu metalik, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), tahun 2010, isi silinder 1498 CC, noka :MHFM1CA4JAKO36947, nosin :DBR3953, warna ABU-ABU METALIK, nopol : B 1552 EVM, STNK atas nama SUMARYANI alamat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidamukti, Rt 003 Rw 017, Sukamaju, Cilodong, Depok dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, warna hijau yang ditunjukan kepada Terdakwa adalah benar mobil yang di gunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg sebuah warung bakmi tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Rt 01/09, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dan benar tabung gas yang Terdakwa ambil.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Terdakwa juga pernah mengambil tabung gas ukuran 3 kg, Pada Hari Jum'at tanggal 08 April 2022, sekira pagi hari untuk waktunya lupa dan Terdakwa mengambil tabung gas ukurann 3kg tersebut sebelumnya berada di garasi teras rumah milik warga tepatnya di Jl Ringroad timur Dsn Gedangsari , Baleharjo , Wonosari , Gunungkidul.
- Bahwa setelah berhasil meengambil tabung gas tersebut kemudian Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg tersebut di Toko bahan kue dideket Alfamart Nglipar , dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) , karena kondisi tabung gas tersebut belum terpakai dan masih ada isinya .
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminjam mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik dari Sdr YUDA sebanyak 3 kali dimana Setiap Terdakwa melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg , saudara selalu menggunakan kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik milik Sdr YUDA, dan menurut Terdakwa Sdr YUDA tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut digunakan sebagai sarana melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum karena Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena telah melakukan tindak pidana pencurian.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat(1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Arfian Adita Bin Sukardi yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memilik barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira puku14.05 WIB dan untuk lokasinya tepatnya di depan sebuah ruko menghadap utara yang di gunakan sebagai warung bakmi yang terletak di pingir jalan lingk ar utara tepatnya di sebelah selatan Masjid yang berada di sebelah barat perempatan Budegan Dsn Ngemplek ,Piyaman, Wonosari,Gunungkidul dimana Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertujuan akan pergi kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Bogor playen dengan menggunakan Mobil Avanza No. Pol B 1552 EVM , warna abu abu metalik milik Sdr YUDA dimana sebelumnya terdakwa merental mobil kepada saksi Yuda dengan tujuan mau antar istri terdakwa, kemudian sesampainya diperempatan Budegan Piyaman Terdakwa berhenti didepan Rocket chicken, saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli rokok, karena terlalu jauh dengan warungnya kemudian Terdakwa mundur kurang lebih 15 meter dan berhenti didepan warung bakmi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menyebrang menuju ke warung kelontong untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa akan menutup pintu mobil sebelah kiri karena kurang rapat, saat itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas yang berada didepan rumah dekat warung bakmi, saat itulah Terdakwa mempunyai niat mengambil tabung gas ukuran 3kg, dan tabung gas ukuran 3 kg yang berada didalam pagar depan rumah, Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa lepaskan regulator tabung dan tabung gas tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berjalan memutar dibelakang mobil dan masuk kedalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kearah barat.

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut dari warung bakmi tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi menggunakan mobil Toyota Avansa bermaksud akan pulang ke Wiladeg Karangmojo, dan saat Terdakwa melewati Dsn gedangsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul Terdakwa melewati warung pangkalan gas elpiji, dipangkalan tersebut Terdakwa berhenti dan menjual tabung gas ukuran 3 kg, saat itu yang membeli tabung gas Terdakwa tersebut seorang laki laki pemilik warung kelontong sekaligus pangkalan gas elpiji, dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi dan langsung pulang kerumah di Wiladeg Karangmojo dan Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas, Terdakwa gunakan untuk tambahan membayar rental mobil di tempat Sdr YUDA selaku pemilik mobil dimana Terdakwa menyewa mobil dari Sdr YUDA tersebut sejak tanggal 19 April 2022, sampai Terdakwa mengembalikan tanggal 21 April 2022, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg, di sebuah rumah tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan bisa tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada hari senin tanggal 25 April 2022, sekitar 20.30 Wib Terdakwa sedang melakukan ikut latian kesenian wayang kulit di Sumbergiri Ponjong bersama kelompok karawitan, dan latian tersebut selesai sekitar 00.30 Wib, kemudian saat Terdakwa perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor yamaha Cristal, tepatnya diperempatan Karangmojo, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan kemudian Terdakwa dijelaskan oleh Pihak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian terkait pencurian tabung gas ukuran 3kg yang terjadi di warung bakmi Dsn Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, saat itu Terdakwa di interogerasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tabung gas dengan menggunakan saran kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM, warna abu abu metalik, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), tahun 2010, isi silinder 1498 CC, noka :MHFM1CA4JAKO36947, nosin :DBR3953, warna ABU-ABU METALIK, nopol : B 1552 EVM, STNK atas nama SUMARYANI alamat Sidamukti, Rt 003 Rw 017, Sukamaju, Cilodong, Depok dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, warna hijau yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah benar mobil yang di gunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg sebuah warung bakmi tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, Jl. Ki Demang Wonopawiro No. 16 alamat Dsn. Ngemplek, Rt 01/09, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dan benar tabung gas yang Terdakwa ambil.

Menimbang, Bahwa Terdakwa Selain pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, Terdakwa juga pernah mengambil tabung gas ukuran 3 kg, Pada Hari Jum'at tanggal 08 April 2022, sekira pagi hari untuk waktunya lupa dan Terdakwa mengambil tabung gas ukurann 3kg tersebut sebelumnya berada di garasi teras rumah milik warga tepatnya di Jl Ringroad timur Dsn Gedangsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, setelah berhasil meengambil tabung gas tersebut kemudian Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 kg tersebut di Toko bahan kue dideket Alfamart Nglipar, dan tabung gas ukuran 3kg tersebut dibeli dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), karena kondisi tabung gas tersebut belum terpakai dan masih ada isinya.

Menimbang, Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan hasil penjualan tabung gas sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok.

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 kg tersebut sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa meminjam mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM, warna abu abu metalik dari Sdr YUDA sebanyak 3 kali dimana Setiap Terdakwa melakukan pencurian tabung gas ukuran 3kg, terdakwa selalu menggunakan kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol B 1552 EVM, warna abu abu metalik milik Sdr YUDA, dan menurut Terdakwa Sdr YUDA tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut digunakan sebagai sarana melakukan pencurian.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum karena Terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena telah melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat(1) telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*beweis minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, Type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), Tahun 2010, isi silinder 1498 cc, noka : MHFM1CA4JAKO36947, Nosin : DBR3953, Warna abu-abu Metalik, NOPOL : B 1552 EVM, BERSERTA KUNCI dan STNK atasnama SUMARYANI alamat Sidamukti, rt 003/017, Sukamaju, Cilodong, Depok

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada YUDA AMBATYA SIH PAMUJIYONO

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan sablon bagian depan dan belakang dengan gambar dan tulisan berwarna putih "AMBULANCE BERILAH JALAN UNTUK KAMI" DAN 1 (Satu) buah celana Panjang tactical warna hitam merk "BLACKHAWK"

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau tanpa segel
Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BASUKI
- 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau masih segel
bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SARNA

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat(1) KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfian Adita Bin Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Beberapa Pencurian yang dipandang berdiri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arfian Adita Bin Sukardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA, Type AVANZA 1500 S (F602RM GMSFJJ), Tahun 2010, isi silinder 1498 cc, noka : MHFM1CA4JAKO36947, Nosin : DBR3953, Warna abu-abu Metalik, NOPOL : B 1552 EVM, BERSERTA KUNCI dan STNK atasnama SUMARYANI alamat Sidamukti, rt 003/017, Sukamaju, Cilodong, Depok
Dikembalikan kepada YUDA AMBATYA SIH PAMUJIYONO
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan sablon bagian depan dan belakang dengan gambar dan tulisan berwarna putih “AMBULANCE BERILAH JALAN UNTUK KAMI” DAN 1 (Satu) buah celana Panjang tactical warna hitam merk “BLACKHAWK”
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau tanpa segel
Dikembalikan kepada Saksi BASUKI
 - 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau masih segel
Dikembalikan kepada Saksi SARNA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh **I GEDE ADI MULIAWAN SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.,**dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALOYSIUS YUDO KRISTANTO SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **ARI HANI SAPUTRI SH.,M.H**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid. B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa
didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

I GEDE ADI MULIAWAN SH.,M.Hum

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)